

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di era sekarang tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan bebas menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengembangkan strateginya. Akuisisi merupakan salah satu cara bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan kegiatan usaha. Dalam pengelolaan perusahaan beberapa pilihan strategi yang umum dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan perusahaannya, di antaranya melalui Penggabungan (merger), Pengambilalihan saham (akuisisi), Peleburan (konsolidasi). Di antara berbagai pilihan tersebut salah satu strategi yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah akuisisi atau yang sering disebut dengan pengambilalihan saham. Jika tidak dikontrol akan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Menekankan pada praktek monopoli terjadi secara alamiah. Monopoli dapat terjadi dengan dua cara *petama*, monopoli lamiah (natural monopoly) yang terjadi akibat kemampuan seseorang atau sekelompok pelaku usaha yang mempunyai satu kelebihan tertentu sehingga membuat pelaku usaha lain kalah bersaing. *kedua*, monopoli berdasarkan hukum monopoli yang berasal dari pemberian Negara seperti yang termaktub dalam

Pasal 33 UUD 1945 yang selanjutnya di lindungi oleh UU dan peraturan di bawahnya.<sup>1</sup>

Sedangkan Persaingan Usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair . UU No 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu :

1. Persaingan usaha yang dilakukan tidak jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.<sup>2</sup>

Untuk itu Agar Perusahaan dapat bertahan hidup, berkembang dan berdaya saing. Strategi dalam bersaing merupakan usaha untuk mengembangkan (membesarkan) perusahaan dengan meningkatkan pertumbuhan dan ekspansi aset perusahaan, peningkatan penjualan dan ekspansi pasar sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan atau disebut juga strategi pertumbuhan.Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat adalah melalui penggabungan usaha atau yang biasa disebut merger dan akuisisi (takeover).

Dalam dunia usaha, merger dan akuisisi adalah hal biasa.Merger dan akuisisi dilakukan karena ada beberapa faktor diantaranya ada resesi,

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.16.

<sup>2</sup>ibid hlm. 17

depresi atau terjadinya krisis dalam perusahaan. Jikalau dalam keadaan perusahaan normal merger dan akuisisi tetap terjadi, itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bagi perusahaan.

Perusahaan telah menjadi salah satu objek pengaturan hukum di Indonesia, sejak zaman kolonial. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.<sup>3</sup>

Penggabungan beberapa badan usaha, diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat meningkatkan pangsa pasar, diversifikasi usaha, atau meningkatkan integrasi vertikal dari aktivitas operasional yang ada. Pada dasarnya penggabungan usaha merupakan bentuk penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam rangka mendapatkan pengendalian atas aktiva maupun operasional.

Di dalam merger dan akuisisi begitu syarat dengan strategi bisnis yang secara tidak langsung membawa pengaruh pada kondisi perekonomian Negara. Maka dari itu diperlukan adanya pengendalian terhadap aktivitas merger dan akuisisi yang berpotensi menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai

---

<sup>3</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, NuansaAulia, Bandung, 2012, hlm. 1

badan yang menangani perihal Persaingan usaha menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Saham (Perkom Merger dan Akuisisi). Namun masih saja terdapat fakta dilapangan bahwa masih ada perusahaan yang tidak melaporkan perihal Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Saham yang salah satunya telah dilakukan oleh PT. Toray Advanced atas dugaan pelanggaran keterlambatan pelaporan akuisisi perusahaan ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, KPPU sebagai lembaga yang berwenang telah memutuskan perkara dalam putusan Perkara No. 17/KPPU-M/2015 tentang Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2010 dalam pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Materials Korea Inc.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul ; **“Analisis Yuridis Keterlambatan Pelaporan Akuisisi Perusahaan Woongjin Chemical Co Oleh Toray Advanced Chemical Inc Menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-1/2015).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk pelanggaran Toray Advanced menurut UU No.5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Apakah akibat hukum dari putusan KPPU perkara Nomor 07/KPPU-1/2015 terhadap Toray Advanced Material Inc ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Toray Advanced menurut UU No.5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan KPPU perkara Nomor 07/KPPU-1/2015 terhadap Toray Advanced Material Inc.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat – manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk memberikan teori tambahan di bidang ilmu pengetahuan yang sudah di pelajari, khususnya di bidang kewajiban perusahaan dan kewenangan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pelaporan perihal akuisisi dan merger.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum terhadap tentang pelaporan perihal akuisisi dan merger perusahaan.

## **1.5. Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan.**

#### **1.5.1.1 Pengertian Perusahaan**

Istilah perusahaan dalam perundang-undangan pertama tama dapat di temukan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :

“setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.

Molengraaf mengemukakan bahwa baru dikatakan perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan<sup>4</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur pada perikatan, yang termuat dalam bab I , sesuai dengan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) :

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 91

“Semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Menurut Prof. W.L.P.A. Molengraff, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.<sup>5</sup>

Adapun mengacu pada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan menurut Mollograf pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.<sup>6</sup>

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang

---

<sup>5</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm.29.

<sup>6</sup> Muhamad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.2.

kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam, dan modal. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. Namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk mencari laba. Seperti yayasan sosial, keagamaan, dll. Hasil suatu produksi dapat berupa barang dan jasa.

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah :

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, bahwa yang dimaksud perusahaan adalah :

“Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.



### 1.5.1.2. Unsur-Unsur Perusahaan

Unsur-unsur sebuah perusahaan yaitu :

1. Adanya kegiatan terus-menerus dan tetap. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak lain (konsumen maupun pihak ketiga).
2. Terang-terangan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan *image* yang kurang baik dari perusahaan, di samping itu juga untuk menguntungkan perusahaan yang bersangkutan dalam kepentingan publikasi, promosi, dan perizinan.
3. Diadakan pembukuan. Hal ini bertujuan untuk transparansi keuangan (*intern*) dan dalam pemungutan pajak (*ekstern*).
4. Dengan tujuan mencari keuntungan . hal ini adalah target utama suatu perusahaan, artinya bila tidak untung lebih baik perusahaan ditutup saja.
5. Ada bentuk usaha yang jelas. Yang artinya perusahaan tersebut apakah dijalankan oleh orang perorangan atau dengan badan usaha dan apakah perusahaan tersebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Cet I, Jogjakarta, 2013, hlm. 2

### 1.5.1.3. Pengertian Penggabungan (Merger)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 mendefinisikan merger sebagai bentuk dari penggabungan usaha, yang merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas asset dan operasi perusahaan lain. Dalam PSAK nomor 22 ini dinyatakan bahwa penggabungan usaha dapat mengakibatkan terjadinya legal merger. Suatu legal merger biasanya merupakan merger dua badan usaha melalui salah satu cara berikut :

- a. Asset, dan kewajiban dari suatu perusahaan dialihkan ke perusahaan lain dan perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan, atau
- b. Asset dan kewajiban dari dua atau lebih perusahaan dialihkan ke perusahaan baru dan kedua perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1998, Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sedangkan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang dimaksud

dengan penggabungan/merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai unsure-unsur dalam merger, yaitu :

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum.
2. Penggabungan dua pihak yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri (*target company/absorbed company*) dan perseroan yang menerima penggabungan (*absorbing company*).
3. Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan.
4. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

#### **1.5.1.4. Bentuk-Bentuk Penggabungan**

Dilihat dari jenis kegiatan perusahaan yang terkait dalam penggabungan perusahaan, terdapat beberapa tipe penggabungan perusahaan, yaitu :

### 1. Merger Horizontal

Merupakan kombinasi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasinya masih berada dalam lini bisnis yang sama. Dalam merger horizontal yang menggabungkan diri itu menghasilkan produk yang sejenis. Misalnya, merger Bank Abadi ke dalam Bank Panin.

### 2. Merger Vertikal

Merger yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di dalam bidang atau jenis usaha yang sejenis tapi berbeda dalam tingkat operasinya misalnya operasi yang menunjukkan adanya hubungan sebagai produsen dan pemasok. Intinya perusahaan yang akan bergabung menghasilkan produk yang bertali-temali atau berada dalam rangkaian proses produksi. Contoh merger antara suku cadang mobil.

### 3. Merger Konglomerat

Merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak memiliki hubungan baik secara vertikal maupun horizontal. Contoh, perusahaan yang bergerak di bidang produksi obat-obatan yang menggabungkan diri ke dalam

perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan rumah tangga.<sup>8</sup>

#### **1.5.1.5. Pengertian Peleburan (Konsolidasi)**

Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dalam peleburan yaitu :

1. Peleburan adalah perbuatan hukum.
2. Melibatkan dua perseroan atau lebih.
3. Perseroan yang meleburkan dirinya dan melahirkan suatu perseroan baru.
4. Perseroan yang baru tersebut adalah perseroan hasil peleburan dan perseroan yang baru ini mendapat aktiva dan pasiva dari perseroan-perseroan yang meleburkan diri.
5. Para pemegang saham perseroan yang meleburkan diri menjadi pemegang saham pada perseroan hasil peleburan.
6. Status badan hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri tersebut berakhir karena hukum.

---

<sup>8</sup>ibid hlm. 117

#### **1.5.1.6. Pengertian Pengambilalihan(Akuisisi)**

Akuisisi merupakan salah satu strategi eksternal yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha tanpa perlu memulai usaha dari awal. Akuisisi dilakukan melalui pembelian seluruh atau sebagian dari kepemilikan suatu perusahaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.22 menyatakan bahwa akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (acquirer), sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih (acquiree) tersebut. Kendali perusahaan yang dimaksud adalah kekuatan untuk :

1. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan
2. Mengangkat dan memberhentikan manajemen
3. Mendapat hak suara mayoritas dalam rapat redaksi

Perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen tetapi telah terjadi pengalihan oleh pihak pengakuisisi. Beralihnya kendali berarti pengakuisisi memiliki mayoritas saham-saham berhak suara (voting stock) yang biasanya ditunjukkan atas kepemilikan lebih dari 50 persen saham berhak suara tersebut. Dimungkinkan bahwa walaupun memiliki saham kurang dari jumlah itu pengakuisisi juga dapat dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas jika anggaran dasar perusahaan yang diakuisi menyebutkan hal yang demikian. Namun dapat juga pemilik dari 51 persen belum dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas jika dalam anggaran dasar perusahaan menyebutkan lain. Akuisisi memunculkan hubungan antara perusahaan induk (pengakuisisi) dan perusahaan anak (terakuisisi) dan selanjutnya kedua memiliki hubungan afiliasi.

#### **1.5.1.7. Bentuk-Bentuk Pengambilalihan (Akuisisi)**

##### **1. Berdasarkan jenis usaha perseroan**

###### **a. Akuisisi Horizontal**

Akuisisi horizontal yaitu suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki produk atau jasa yang sama atau daerah pemasaran yang

sama, dengan tujuan untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing.

b. Akuisisi Vertikal

Akuisisi dalam bentuk integrasi vertikal yaitu suatu bentuk akuisisi dimana suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang bergerak dalam tahapan-tahapan produksi yang sama.

c. Akuisisi Konglomerat

Akuisisi terhadap perusahaan yang tidak terkait baik secara horizontal maupun vertikal.

2. Berdasarkan subjek yang melakukan pengambilalihan.

a. Akuisisi Eksternal

Akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, masing-masing dalam grup yang berbeda, atau tidak dalam grup yang sama.

b. Akuisisi Internal

Kebalikan akuisisi eksternal, dalam akuisisi internal perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi masih dalam satu grup usaha.

3. Berdasarkan objek transaksi pengambilalihan

a. Akuisisi Saham

Akuisisi perusahaan dimana yang diakuisisi atau dibeli adalah sahamnya perusahaan target, baik dengan uang



tunai, maupun dibayar dengan sahamnya pengakuisisi atau perusahaan lainnya. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi, maka saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51% (simple majority), atau paling tidak setelah akuisisi tersebut, pihak pengakuisisi memegang saham paling tidak 51%. Sebab jika kurang dari presentase tersebut, perusahaan target tidak bisa dikontrol, karenanya yang terjadi hanya jual beli saham biasa saja.

b. Akuisisi Aset

Pengakuisisian terhadap aset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengasumsi atau mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga.

c. Akuisisi Kombinasi

Kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset.

d. Akuisisi Bertahap

Akuisisi yang tidak dilaksanakan sekaligus, misalnya dengan pembelian convertible bonds oleh perusahaan pengakuisisi, maka tahap pertama perusahaan pengakuisisi mendrop dana ke perusahaan target lewat pembelian bonds yang kemudian ditukar dengan equity. Jika kinerja perusahaan target semakin baik, hak opsi

ada pada pemilik convertible bonds, yang adalah perusahaan pengakuisisi.

e. Akuisisi Strategis

Akuisisi perusahaan yang dilakukan dengan latar belakang untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, sebab dengan akuisisi diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha, mengurangi risiko (karena diversifikasi), memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, dsb.

f. Akuisisi Finansial

Akuisisi yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan finansial semata-mata dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bersifat spekulatif, dengan keuntungan yang diharapkan lewat pembelian saham/aset yang murah tetapi dengan income perusahaan target yang tinggi.

## **1.5.2. Tinjauan umum tentang Persaingan Usaha**

### **1.5.2.1 Persaingan Usaha**

Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang

didirikannya.<sup>9</sup> Persaingan usaha merupakan hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan usaha yang dilakukan hendaknya adalah persaingan usaha yang sehat.

Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak luput dari sebuah persaingan. Karena kegiatan tersebut dilakukan oleh banyak pihak untuk berjalannya kelangsungan hidupnya, maka hukum persaingan usaha sangat dibutuhkan untuk menghindari atau memperkecil adanya pihak-pihak yang dirugikan.

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnyahukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopolidemi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas,bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknyamonopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo 2010, hlm. 57.

<sup>10</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 23

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>11</sup>

Pengertian Persaingan Usaha tidak sehat itu sendiri sudah diatur di dalam Pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1999 :

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Oleh karena itu dalam UU No.5 Tahun 1999 ditetapkan adanya azas demokrasi ekonomi dalam perekonomian di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

#### **1.5.2.2 Pelaku usaha**

Dalam melakukan kegiatan persaingan usaha tentunya juga terdapat pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri sudah tertulis dalam Pasal 1 e UU No.5 Tahun 1999 berbunyi :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

---

<sup>11</sup>Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009, hlm.21

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Pelaku usaha yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan orang perorangan maupun badan usaha yang berkedudukan di Indonesia dan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi. Pelaku usaha disini termasuk pelaku usaha asing juga yang turut serta menjadi pelaku usaha asalkan pelaku usaha asing tersebut memiliki kedudukan di Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha pasti melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Dan transaksi tersebut terdapat dalam sebuah lembaga ekonomi yang disebut pasar dimana para penjual dan pembeli tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat melakukan transaksi sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan usahanya haruslah taat pada peraturan perundang-undangan dan tidak diperkenankan untuk melanggar larangan yang tidak boleh dilakukan yaitu :

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang

### 1.5.2.3 Perjanjian yang dilarang

Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:

#### 1. Perjanjian Oligopoli

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli. Oligopoli adalah kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar.

#### 2. Perjanjian Penetapan Harga

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya.

#### 3. Pemboikotan

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

#### 4. Kartel

Kartel diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999. Pasal

11 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usahapesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengaturproduksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### 5. Trust

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar,dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksidan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

#### 6. Oligopsoni

Pasal 13 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa

dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

#### 7. Integrasi Vertikal

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produkyang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang manasetiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baikdalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan rakyat.

#### 8. Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup adalah persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan ataunjasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebutkepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

#### 9. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang



dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **1.5.3.4 Kegiatan yang dilarang**

Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:

##### 1. Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>12</sup>

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>13</sup> Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.<sup>14</sup> Sedangkan menurut suyud margono Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap

---

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>13</sup>Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>14</sup>Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian di samping penjualan, maka dapat dibedakan antara adanya monopoli berupa penjual tunggal, dan monopsoni yang menyangkut pembeli tunggal (demikian pula dapat dibedakan antara oligopoli dan oligopsoni).<sup>15</sup> Diterangkan juga di dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dari pengertian Monopoli ini yang di maksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau

---

<sup>15</sup>Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Cet II, Jakarta, 2013, hlm.5

menghambat persaingan usaha. Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>16</sup>

## 2. Monopsoni

Pada prinsipnya monopsoni adalah menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu :

Pasal 18 ayat (1) :

“Pelaku usaha dilarang menguasaipenerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat.”

---

<sup>16</sup>Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Press Indo Cet I, Yogyakarta, 2013, hlm.102

Pasal 18 ayat (2) :

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

### 3. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar termasuk kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu :

Pasal 19 :

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendirimaupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20 :

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21 :

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan penguasaan pasar adalah penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan,

penghalangan konsumen atau pelanggaran pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing, pembatasan peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, praktik monopoli terhadap perusahaan tertentu, jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan, dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa.

#### 4. Persekongkolan

Persekongkolan adalah termasuk kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang Undang No.5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22 :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23 :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya

yang diklasifikasikan sebagai rahasiaperusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat.

Pasal 24 :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambatproduksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnyadengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupunketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk mengaturdan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatanusaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan ataumenghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usahapesaingnya dengan makasud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasokdi pasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupunketepatan waktu yang dipersyaratkan.

## **1.6 Metode penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu menggunakan pendekatan kasus disertai dengan perundang-undangan.Penelitian

hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>17</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum perspektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang Keterlambatan Pelaporan Akuisisi Perusahaan Woonjin Chemical Co oleh PT. Toray Advanced Chemical Inc Menurut UU No.5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **1.6.2 Sumber Data**

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 24



### 1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*).<sup>18</sup>Bahan hukum tersebut terdiri atas :Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>19</sup> Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan desertasi hukum,
- b. Kamus-kamus hukum,
- c. Jurnal-jurnal hukum, dan
- d. Komentor-komentor atas putusan hakim.

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 47

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 54

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 33-37

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini diperoleh dengan cara studi pustaka/dokumen. Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

### **1.6.4 Metode Analisa Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan mengikuti uraian skripsi ini maka dalam sistematika penulisan ini disusun menurut urutan sebagai berikut :

*Bab pertama*, menjelaskan tentang latar belakang. Kemudian dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai. Kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan skripsi. Kemudian

metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

*Bab kedua*, membahas tentang perumusan masalah yang pertama tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan Toray Advanced Materials Korea Inc menurut UU No.5 Tahun 1999 yang dibagi menjadi dua sub bab : sub bab yang pertama ialah kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara Akuisisi yang dilakukan PT. Toray Advanced Materials Korea Inc dan sub bab kedua ialah tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan Toray Advanced Materials Korea Inc.

*Bab ketiga*, merupakan pembahasan mengenai perumusan masalah yang kedua tentang akibat hukum dari keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co Oleh Toray Advanced Materials Inc

*Bab keempat*, adalah bab penutup dari penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu. Serta dibagi dalam dua sub bab.

### 1.7. Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Juni 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Administrasi	■																			
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing																				
3.	Penetapan Judul																				
4.	Bimbingan Proposal		■	■	■																
5.	Pengumpulan Data		■	■	■																
6.	Penulisan Bab I,II,II		■	■	■																
7.	Pendaftaran Seminar Proposal					■															
8.	Seminar Proposal						■	■													
9.	Revisi Proposal						■	■	■												
10.	Pengumpulan Proposal									■											
11.	Pendaftaran Skripsi dan Pembayaran Administrasi										■	■	■								
12.	Bimbingan Skripsi										■	■	■	■	■	■	■				
13.	Pengumpulan Data Lanjutan										■	■	■	■	■	■	■				
14.	Pengolahan Data										■	■	■	■	■	■	■				
15.	Analisis Data										■	■	■	■	■	■	■				
16.	Penulisan Bab I,II,III,IV										■	■	■	■	■	■	■				
17.	Pendaftaran Ujian Skripsi										■	■	■	■	■	■	■				
18.	Ujian Lisan														■	■	■				
19.	Revisi Skripsi															■	■				

Tabel 1Jadwal penelitian